



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir. Karawang 20 juni 1995, Umur.28 Tahun, Jenis Kelamin .Laki-laki ,Pekerjaan, wriwasta agamal slam Kewarganegaraan. Indonesia, Pendidikan Terakhir. SMA, Alamat. Jalan. selebes KP PERDAMEAN LK 32. DESA/Kelurahan, BELAWAN II. Kecamatan, Medan Belawan. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara., Dalam hal ini telah memberi kuasa., Office DARMANSYAH,S.H.,M.H .& Associates ,Consultan Hukum, Penasehat Hukum. berkantor di Jlnpancing 1 Gg. Kasim ali Martubung, link IV,Kel.besar.Kecamatan Medan labuhan. No.HP: 081260982004 Alamat Email: acahmale@gmail.com. Baik Secara Sendiri-Sendiri Maupun Bersama-sama Bertindak Demi Kepentingan Hukum Pemberi Kuasa; Dan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJenis kelamin, perempuan Tempat,Tanggal Lahir Belawan, 03- JUNI- 1995 ,Umur, 28 tahun. Kewarganegaraan.Indonesia ,Pendidikan Terakhir . Sarjana (Strata I), Agama Islam, alamat Jalan. selebes KP PERDAMEAN LK 32. DESA/Kelurahan, BELAWAN II. Kecamatan, Medan Belawan. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai **Termohon”**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, pada tanggal 13 Desember 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015/ 21 MUHARRAM 1437 H, PUKUL: 16.00 WIB Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan ,Kota Medan ,Sumatera utara sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor XXX/09/XI/2015 ,tertanggal 05 November 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan. selebes KP PERDAMEAN LK 32. DESA/Kelurahan, BELAWAN II. Kecamatan, Medan Belawan. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, lebih kurang satu tahun ,pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pasangan suami istri.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



3. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak antara lain masing masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, kelahiran Medan, 20 NOVEMBER 2016.
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, kelahiran Medan, 08 APRIL 2019.
4. Bahwa Pemohon dan termohon selama tinggal dikediaman orang tua termohon sering terjadi kecocokan terus menerus dalam perselisihan serta permasalahan ekonomi dari keributan hal yang kecil menjadi besar, yang dimana pemohon pada saat itu tidak bekerja dan selalu dipandang buruk terhadap orang tua termohon.
5. Bahwa pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai suami kepala rumah tangga diwaktu tinggal dirumah orang tua termohon, maka pemohon keluar dari rumah orang tua termohon Pada tahun 2018, dan pemohon kembali kerumah orang tua pemohon sehingga pemohon menjalankan usaha warnet orang tua pemohon.
6. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon membawa termohon dan anak pertama pemohon untuk tinggal bersama tinggal dirumah orang tua pemohon. selama satu tahun DAN sampai lahiran anak kedua pada tahun 2019.
7. Bahwa setelah lahiran anak ke dua pemohon dan termohon sehingga kembali Lagi kecocokan terus menerus lalu termohon meminta pulang kerumah orang tua termohon di belawan. Dan Setelah itu pemohon kembali kerumah orang tua termohon lalu selama tinggal 3 bulan tinggal dirumah orang tua termohon, pemohon diusir dengan termohon, untuk keluar dari rumah orang tua termohon, dikarenakan banyak tuntutan dan saat itu pemohon belum bekerja.
8. Bahwa pemohon diusir dari rumah orng tua termohon pada bulan juli tahun 2019 keluar dari rumah orang tua termohon, untuk itu pemohon tinggal bersama abang kandung nya pemohon selama kurang lebih satu tahun,
9. Bahwa pada bulan november tahun 2020 keluarga pemohon datang kerumah termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon untuk memediasikan antara pemohon dan termohon.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



10. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berulang kali untuk dimediasikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada jalan untuk menempuh hidup bersama lagi dan tidak ada keharmonisan seperti keluarga yang harmonis, yang selalu adanya perselisihan dan keributan kecekcokan terus menerus.

11. Bahwa Kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini sedang di asuh oleh Termohon dan sangat membutuhkan perhatian dari termohon dan didikan semana mestinya kasih sayang kedua orang tuanya .

12. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 pemohon dan termohon tinggal bersama lagi di rumah kontrakan milik orang tua Pemohon beralamat jalan andan sari komplek GPA TERJUN, lalu berjalan waktu sampai tahun 2022 pemohon selepas pulang dari tempat kerjaan melihat termohon sudah tidak ada lagi dirumah, termohon kembali pulang ketempat orang tua termohon sambil membawa kedua anak pemohon. **termohon pergi dan meninggalkan rumah yang di andansari selama kurang lebih dari tahun 2022 sampai sekarang saat ini,**

13. bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon terhitung sejak sekitar bulan Januari 2022 dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus dengan penyebabnya:

- a. keributan sering terjadi disetiap permasalahan masalah kecil diperbesar dan sampai Termohon selalu mengucapkan meminta kata-kata CERAI kepada Pemohon.
- b. Termohon adalah istri yang tidak Patuh dan tidak bisa mau mendengarkan kata Pemohon, selalu membantah perkataan pemohon. SERTA Membangkang kepada pemohon. ISTRI NUSYUZ.
- c. orang tua termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon untuk agar termohon pisah kepada pemohon.
- d. Kecekcokan terjadi terus menerus serta ,dengan ekonomi yang berkekurangan.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



e. Termohon Tidak pernah melayani pemohon sebagai suami seperti layaknya seorang suami istri. dalam berumah tangga kepada pemohon seperti financial yang kurang.

14. Bahwa selama sekitar 2 (tahun) dari tahun 2021 dan 2022 DI rumah Kontrakan orang tua pemohon yang dijalan andan sari kompleks GPA (GARDEN PESONA ASRI), pemohon dan termohon, masih selalu terjalin kecekcokan dan perselisihan terus menerus . memarahi pemohon didepan tetangga rumahnya selama dirumah tersebut.

15. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekckokan yang sering terjadi ,membuat hubungan pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis sejak tahun 2022 TERMOHON PERGI DARI RUMAH JALAN TERJUN KOMPLEK GARDEN PESONA ASRI , bahkan termohon sempat mengatakan untuk meminta Cerai Kepada Pemohon. Sehingga sering terjadi Keributan terus menerus sampai pada saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah dengan saat ini .sehingga permasalahan tersebut telah memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan perceraian cerai talak satu raj'i kepada termohon.

16. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada saat bulan JANUARI 2022 . akibat dari perselisihan dan percekckokan tersebut, membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, karena sejak bulan JANUARI 2022 yang diawali dirumah kontrakan punya orang tua Pemohon yang ditempati Pemohon dan Termohon.

17. Bahwa Pemohon dan Termohon Sudah Pernah dilakukan untuk Mediasi Secara Kekeluargaan yaitu Keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dalam menyatukan Ketentraman serta keharmonisan keluarga pemohon dan termohon. Bahkan sampai sejauh ini PEMOHON TETAP ingin bercerai .

18. Bahwa yang mana apabila permohonan ini dalam perceraian talak putus, maka Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan persetujuan untuk melihat anak . Pemohon adalah seorang bapak kandung dari kedua anak-anak nya,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



dapat melihat dan juga memberikan kasih sayangnya selayaknya orang tua kepada anak kandungnya yang tidak terpisahkan, jangan pernah dihalang-halangi untuk bertemu. dan diberikan menginap tinggal bersama pemohon untuk beberapa hari kepada pemohon.

19. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai talak kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kelas IA Medan;

20. Bahwa **Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ("PP 9/1975"), yang bunyinya:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. ***Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

21. Bahwa, Pemohon pada dasarnya mengajukan surat gugatan cerai talak telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon agar memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1) Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



- 2) Menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Medan;
- 3) Memberikan Untuk melihat anak Pemohon dan tidak dihalangi siapapun untuk menjenguknya memberikan kasi sayangnya sebagai orang tua.
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : jika Pengadilan Agama Kelas IA Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya DARMANSYAH,S.H.,M.H .& Associates ,Consultan Hukum, Penasehat Hukum. berkantor di Jln pancing 1 Gg. Kasim ali Martubung, link IV,Kel.besar.Kecamatan Medan labuhan. No.HP: 081260982004 Alamat Email: acahmale@gmail.com. Baik Secara Sendiri-Sendiri Maupun Bersama-sama Bertindak Demi Kepentingan Hukum Pemberi Kuasa; Dan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2731/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima, sedangkan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/09/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ramal Link.30 Belawan , Kelurahan Belawan I , Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan November 2015 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kampung Perdamaian, Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2020 mulai

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



terjadi pertengkaran, namun berbaikan kembali dan pada awal tahun 2022 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi keluarga Termohon merasa tidak cukup dengan belanja yang diberikan dan Termohon tidak patuh dan tidak melayani Pemohon dan sering minta cerai;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon terus berkeluh kesah kepada saksi;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2022;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Polri, bertempat tinggal di Jln. Rupal, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan November 2015 di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kampung Perdamaian, Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran, namun berbaikan kembali dan pada awal tahun 2022 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi keluarga Termohon merasa tidak cukup dengan belanja yang diberikan dan Termohon tidak patuh dan tidak melayani Pemohon dan sering minta cerai;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide :Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo.SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Upaya damai

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak (1) satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi keluarga Termohon merasa tidak cukup dengan belanja yang diberikan dan Termohon tidak patuh dan tidak melayani Pemohon dan sering minta cerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi menerangkan bahwa pertengkaran terjadi sejak tahun 2020 disebabkan masalah masalah ekonomi keluarga Termohon merasa tidak cukup dengan belanja yang diberikan dan Termohon tidak patuh dan tidak melayani Pemohon dan sering minta cerai;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan masalah masalah ekonomi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



keluarga Termohon merasa tidak cukup dengan belanja yang diberikan dan Termohon tidak patuh dan tidak melayani Pemohon dan sering minta cerai, sehingga pisah rumah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak awal tahun 2020, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan November 2015, di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan masalah masalah ekonomi keluarga Termohon merasa tidak cukup dengan belanja yang diberikan dan Termohon tidak patuh dan tidak melayani Pemohon dan sering minta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020, dan telah pisah rumah sejak tahun 2022, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqahal-jauziyah*);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*alhadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut antara Pemohon dan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat“, dan setiap kemudaratannya harus dihindarkan (*al-Dharoruyuzaaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon dan /atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-*Quran surat al-Baqarah* ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan hak dan akses untuk melihat dan menjumpai serta memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Muh. Amin, SH., MH.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, SH., MH.

Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 675.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-

Jumlah = Rp 795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);